

Depok, 06 Mei 2019

Nomor : 1718.31/EXT-MUTU/V/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV MAESTRO TECHNOLOGI  
INDUSTRY

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY  
No. Izin TDI : No. 58/403.56/TDI/III/2003  
NIB : 8120009881588  
Alamat : Jl. Pertamina Ds Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 18 – 19 April 2019  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
CV MAESTRO TEKNOLOGI INDUSTRY  
Nomor : 1718.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MAESTRO TEKNOLOGI INDUSTRY
- b. Alamat : Jl. Pertamina Ds Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin TDI : No. 58/403.56/TDI/III/2003
- d. NIB : 8120009881588
- e. Kapasitas dan Produk : Produk Kayu Olahan (Furniture) = 7.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 19 April 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-571
- i. Tanggal Terbit : 06 Mei 2019
- j. Tanggal Berakhir : 05 Mei 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 06 Mei 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 085.3/SKEP-MUTU/V/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY  
JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu"
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0291.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 antara CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-571, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan 05 Mei 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 06 Mei 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

Nama Perusahaan : CV Maestro Teknologi Industry  
 Alamat Kantor : Jl Pertamina Ds Sumberame Kec Wringinanom Kab Gresik.  
 Alamat Pabrik : Jl Pertamina Ds Sumberame Kec Wringinanom Kab Gresik.  
 Akta Perusahaan : Akta Pendirian :  
 No: 09 tanggal 27-03-2002 yang dibuat oleh notaris Muhammad Yusuf Bashori S.H. yang berkedudukan di Gresik yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor: 73/BH/CV/2002/PN.Gs tanggal 29-04-2002.  
Akta Perubahan :  
 Belum terdapat akta perubahan.

Kategori industri : IUI  
 Jenis produk : Produk kayu olahan (furniture)  
 Kapasitas : 7.000 pcs/tahun  
 Orientasi Pasar : Lokal dan ekspor

**Izin Usaha**

- IUI :
- Izin yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dengan nomor 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003.
  - Izin Usaha Industri berdasar OSS tertanggal 15 Agustus 2018 dengan NIB nomor 8120009881558.

**Susunan Kepengurusan**

- Tuan Haryono Orohdiputro – pesero Pengurus.
- Nyonya Lily Budiarti – pesero Komanditer.

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 18 April 2019 Lokasi CV MAESTRO TEKNOLOGI INDUSTRY	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV MAESTRO TEKNOLOGI INDUSTRY. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 April 2017 s.d. 19 April 2017 Lokasi CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 19 April 2019 Lokasi CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	06 Mei 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.7.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Non Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka dasar peraturan untuk penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Telah terdapat dokumen NPWP, SKT dan permohonan SPPKP unit usaha
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan pelaporan UKL UPL masih dalam proses.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku juga sebagai API. Tersedia dokumen importir yang sah dan terdapat kesesuaian dengan dokumen legalitas lainnya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
importir.		
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		alumunium
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
<b>Indikator K.2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit Januari sd Maret 2019 diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku dan belum melakukan kegiatan produksi mebel kayu, selama ini CV Maestro Teknologi Industry masih melakukan pembuatan mebel dari rotan sintetis dan alumunium
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan domestik untuk produk mebel kayunya.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier c. Packing List (P/L)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier d. Invoice	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Maestro Teknologi Industry belum melakukan penjualan ekspor untuk produk mebel kayunya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry masih dalam tahap penilaian awal SVLK, sehingga belum berhak menggunakan Logo V-Legal.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dengan jumlah karyawan tetap sembilan orang (kurang dari 10-sepuluh) orang maka kewajiban adanya Peraturan Perusahaan (PP) menjadi sesuatu yang opsional untuk dibuat. Demikian juga dengan tidak adanya Serikat Pekerja, keberadaan KKB menjadi sesuatu yang tidak wajib ada.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY, Dari total <b>52 (lima puluh dua)</b> verifier di Lampiran 2.7 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>13 (tiga belas) verifier</b> yang <b>diterapkan</b> penilaiannya dimana :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>13 (tiga belas) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>- Terdapat <b>39 (tiga puluh sembilan) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap <b>CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY</b> adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		